

obat-obaleen

Kep. Djawab, Kes. Rahpol  
Distrik Jogjakarta

No.: 6614/A/SK/72.-

SURAT Keputusan Menteri Kesehatan R.I.

7544  
Sika. Farmasi  
21/9/72

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

10  
MENIMBANG : 1. bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. tanggal 9 Djuni 1971 No.125.Kab/B.VII/71 tentang Peraturan Tentang Wadjib Daftar Obat ternjata banjak obat2 jang tidak didaftarkan lagi, sehingga oleh karenanja harus dikeluarkan dari Daftar C.  
2. bahwa dengan dibukanja pabrik2 farmasi baru banjak obat2 jang semula diimpor sebagai obat djadi mulai dibuat di Indonesia, sehingga daftar bahan2 baku perlu ditambah.

MENINGGAT : 1. Undang-undang No.9 tahun 1960 tentang Pokok2 Kesehatan (Lembaran Negara No.131 tahun 1960) ;  
2. Undang-undang No.7 tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara No.81 tahun 1963) ;  
3. Lampiran A dari Undang-undang Tarip (Stbl.1934 No.1) ;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- Pertama : Mentjabut kembali Surat2 Keputusan kami tanggal 10 Oktober 1970 No.6125/Dir.Djend/SK/70 dan tanggal 29 Desember 1970 No.8078/Dir. Djend/SK/70.
- Kedua : Obat2 jang tertjantum pada lampiran I surat keputusan ini sebagai obat2 jang dimaksud dalam Tarip-Pos 166-I.
- Ketiga : Obat2 jang tertjantum pada lampiran II surat keputusan ini sebagai obat2 jang dimaksud dalam Tarip-Pos 167-I (Daftar C Farmasi).
- Keempat : Obat2 dan susu bubuk baji jang diasamkan pada lampiran III surat keputusan ini sebagai obat2/susu bubuk baji jang dimaksud pada Tarip-Pos No.61-I, 168-I, 168-II b dan 159-IIIa.
- Kelima : Obat2 jang tertjantum pada lampiran IV surat keputusan ini sebagai obat pentjegah hamil sebagai dimaksud dalam Tarip-Pos 167-IIa.
- Keenam : Obat2 jang sudah didaftarkan pada Direktorat Djendral Farmasi tetapi tidak tertjantum pada lampiran II atau IV surat keputusan ini dinjatakan sebagai obat golongan Daftar D Farmasi dan termasuk Tarip-Pos 167-II b.
- Ketudjuh : Obat2 jang tersebut pada pasal 2, 3, 4, 5 dan 6, ketjuali susu bubuk baji, hanja boleh diimpor oleh Pedagang Besar Farmasi (pasal 7 Undang2 Obat Keras Stbl.1949 No.419) jang memiliki idjin sebagai importir dan perusahaan2 jang mendapat pengakuan sebagai perusahaan jang dapat mengimpor sendiri (Zelfimporterend bedrijf).
- Kedelapan : Obat2 Narkotik dan obat2 patent jang mengandung obat narkotik hanja boleh diimpor oleh P.T. Kimia Farma.